



PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2015/PA Crp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu tani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kepahiang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 438/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 7 Agustus 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu di Kelurahan Tebat Karai tanggal 8 Februari 1996 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.01.08.1/PW.01/234/2013 yang dikeluarkan

Hal 1 dari 11 hal.put.no.438/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 19 April 2013;

1. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di kelurahan Tebat Karai selama lebih kurang empat belas tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah;
3. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - Anak 1, perempuan, lahir pada tanggal 20 Januari 1997;
 - Anak 2, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Februari 2004, dan ke dua anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang empat belas tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon sering mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon dan Termohon sering mengatakan ingin pergi meninggalkan Pemohon;
 - Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak-anak;
 - Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga;
 - Termohon malas melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti memasak dan melayani Pemohon semenjak rumah tangga Pemohon mendapat musibah kebakaran rumah;
5. Bahwa, pada awal bulan Agustus 2011, berawal ketika Pemohon dan Termohon sedang menginap di kebun kopi milik haji Muhammad Taher di Kelurahan Tebat Karai, ketika Pemohon sedang merumput di kebun kopi yang di garap oleh Pemohon tersebut, kemudian Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi ke rumah saudara Termohon di Kota Bengkulu, lalu Pemohon mengatakan untuk apa Termohon pergi apakah Termohon tidak peduli dan sayang dengan anak-anak, kemudian Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon yang serbah susah, setelah itu Termohon langsung pergi dari

Hal 2 dari 11 hal.put.no.438/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebudayaan yang di garap oleh Pemohon dan Termohon tersebut, karena khawatir dengan Termohon, Pemohon langsung menyusul Termohon ke rumah saudara Termohon di Kota Bengkulu dan Pemohon mengajak Termohon untuk pulang kembali bersama Pemohon, namun Termohon masih tetap pada pendiriannya ingin berpisah dan tidak ingin lagi kembali dengan Pemohon, setelah itu Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tebat Karai, namun dalam tiga tahun enam bulan terakhir Pemohon sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon;

6. Bahwa, dari awal bulan Agustus 2011 Termohon tidak pernah memberi kabar dan Termohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon yang sekarang sudah berjalan lebih kurang empat tahun;

7. Bahwa, Pemohon sudah berupaya mencari dimana keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon, namun keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 11 hal.put.no.438/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup melalui Media Massa Radio Namora sesuai dengan relaas panggilan tanggal 12 Agustus 2015 dan 14 September 2015 sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah tahun 1975, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat;

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.07.08.1/PW.01/234/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 19 april 2013 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

B. Bukti saksi:

1. **Saksi 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon namanya Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 1996;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;

Hal 4 dari 11 hal.put.no.438/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi kemudian pindah ke kebun, bila pulang ke dusun tetap tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah sekitar 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi, setelah 2 hari Termohon pergi, saksi tanya kepada Pemohon dan pemohon mengatakan Termohon ke Bengkulu, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.01 RW.02 Kelurahan Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon namanya Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 1996;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah sekitar 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi tanpa pamit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pisah, karena Termohon tidak berada di rumah, saksi tanya kepada Pemohon, Pemohon mengatakan bahwa Termohon ke Bengkulu, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 11 hal.put.no.438/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang empat belas tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon dan Termohon sering mengatakan ingin pergi meninggalkan Pemohon, Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anak-anak, Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, Termohon malas melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti memasak dan melayani Pemohon semenjak rumah tangga Pemohon mendapat musibah kebakaran rumah dan pada

Hal 6 dari 11 hal.put.no.438/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan Agustus 2011, ketika Pemohon dan Termohon sedang menginap di kebun kopi milik haji Muhammad Taher di Kelurahan Tebat Karai, ketika Pemohon sedang merumput di kebun kopi yang di garap oleh Pemohon tersebut, kemudian Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi ke rumah saudara Termohon di Kota Bengkulu, lalu Pemohon mengatakan untuk apa Termohon pergi apakah Termohon tidak peduli dan sayang dengan anak-anak, kemudian Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon yang serbah susah, setelah itu Termohon langsung pergi dari kebun yang di garap oleh Pemohon dan Termohon tersebut, karena khawatir dengan Termohon, Pemohon langsung menyusul Termohon ke rumah saudara Termohon di Kota Bengkulu dan Pemohon mengajak Termohon untuk pulang kembali bersama Pemohon, namun Termohon masih tetap pada pendiriannya ingin berpisah dan tidak ingin lagi kembali dengan Pemohon, akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan Termohon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita

Hal 7 dari 11 hal.put.no.438/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 284 dan 285 RBg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan di persidangan dipanggil seorang demi seorang di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksisesuai maksud Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Februari 1996;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis

Hal 8 dari 11 hal.put.no.438/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg., dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Hal 9 dari 11 hal.put.no.438/Pdt.G/2015/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Raden Ayu Husna AR** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Samad A. Azis, S.H.** dan **Djurna'aini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 438/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 3 September 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Syahrawati**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup, dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 hal.put.no.438/Pdt.G/2015/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Raden Ayu Husna AR

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Djurna'aini, S.H.

Hj. Syahrawati

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp	
	30.000,			
1.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,
2.	Biaya Panggilan=	Rp		190.000,
3.	Biaya Redaksi =	Rp		5.000,
4.	Biaya Meterai =	Rp.		6.000,
J u m l a h		=	Rp.	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);